



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Sarang Burung Walet;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 didasarkan atas rencana perkiraan penerimaan pajak daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Pajak Hotel;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- h. Pajak Air Bawah Tanah Tanah; dan

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. BPHTB.

Pasal 3

- (1) Penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Huruf a dibagikan secara proporsional kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (Sepuluh Per Seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing Desa.
- (2) Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Huruf b sampai dengan Huruf j dibagikan secara merata kepada seluruh Pemerintah Desa sebesar 10% (Sepuluh Per Seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.
- (3) Penerimaan daerah yang dibagikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.24.210.141.912 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sepuluh Seratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DBH PBB P2 sebesar Rp. 5.625.141.912 (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah);
 - b. Pajak Hotel sebesar Rp.105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);
 - c. Pajak Restoran Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
 - d. Pajak Hiburan Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - e. Pajak Reklame Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - f. Pajak Penerangan Jalan Rp.10.560.000.000 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 - g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Rp. 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - h. Pajak Air Bawah Tanah Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - i. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - j. BPHTB Rp.1.850.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Rincian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penyaluran.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak daerah dilaksanakan pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Besarnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap semester.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 22 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 33